



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 April 1975, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR SEKARANG TIDAK DIKETAHUI LAGI ALAMATNYA DIDALAM MAUPUN DILUAR WILAYAH RI (GHAIB), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Juni 1998 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 474/41/VI/1998 tanggal

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tambun Selatan selama lebih kurang 14 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di RT 01 RW 001, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir 26 Juli 1999 dan xxxxxxxxxxxxxxxx lahir 13-05-2012, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, lebih kurang selama 10 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah;

6. Bahwa, pada bulan November 2012, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk mencari kerja, tetapi Tergugat marah kepada Penggugat, keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di simpang tiga sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah RI (Ghaib), hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 tahun, selama itu pula tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi tidak juga membuahkan hasil;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai saja;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidier:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 474/41/VI/1998 tanggal 08 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan Kuar Utara, xxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dan mempunyai anak setelah Penggugat datang dengan membawa suami beserta anak untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hanya berselang kurang lebih 5 sampai dengan 6 bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama kini tinggal di Jakarta sedangkan anak keduanya dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama hingga kini sekitar 8 tahun dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat atau keluarganya telah mencari keberadaan Tergugat atau belum;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal di Jakarta dan anak kedua sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal di Jakarta, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sekitar 8 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hanya berkisar 6 bulan, setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat beserta keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, puncaknya pada bulan November 2012, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk mencari kerja, akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat, keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tetap tinggal di simpang tiga sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah RI (Ghaib), hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 tahun, selama itu pula tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah, pernah tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 6 bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama hingga kini sekitar 8 tahun dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mengisi dan melengkapi untuk bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing, inilah yang akan melahirkan kemitrasejajaran antara suami istri yang dapat merekat keluarga akan semakin harmoni dalam membina rumah tangga, akan tetapi hal ini tidak terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya kewajiban yang tertunaikan, tidak adanya hak yang diterima, tidak ada komunikasi yang terbangun, serta tidak adanya keinginan untuk terus hidup bersama membangun cita-cita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kondisi ini terus berlanjut selama lebih kurang 8 tahun lamanya di mana Penggugat tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat, hingga membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama lebih kurang 8 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi timbal balik tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri yang dijalani, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan rumah tangga yang sudah pecah/rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah saw. dan juga dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya.";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى واليئنة والحكم عليه
الأنوار-١٤٩٠-٢)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh **Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, S.H., M.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)